



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600 / Kep. 359 -DPUTR /2022
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lampiran

TENTANG

**TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang: a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan di Daerah Kabupaten Cirebon sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1843);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim PJK dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim PJK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim PJK mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

KEEMPAT : Ketua Tim PJK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:


1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600 / Kep. 359 -DPUTR /2022
TANGGAL : 8 Juli 2022
TENTANG : TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- I. Pembina : Bupati Cirebon
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
 - 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
 - 5. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
 - 6. Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- VI. Sekretariat : Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600 / Kep. 359 -DPUTR /2022

TANGGAL : 8 Juli 2022

**TENTANG : TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**URAIAN TUGAS TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

I. Pembina :

- a. memberikan pembinaan dan pertimbangan akhir dalam perumusan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- b. mengendalikan jalannya pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

II. Pengarah :

- a. mengarahkan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
- b. mengarahkan dan mengoordinasikan arah pelaksanaan kegiatan; dan
- c. mengoordinasikan dengan Ketua Tim PJK dalam pelaksanaan kegiatan.

III. Ketua :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
- c. mengatur pembagian tugas anggota selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- d. menerapkan dan memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan masukan serta kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan Pembina dan Pengarah;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pembina.

IV. Wakil Ketua :

- a. membantu Ketua mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
- b. membantu Ketua mengatur pembagian tugas anggota selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- c. membantu Ketua menerapkan dan memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan masukan serta kebijakan yang telah di koordinasikan dengan Pembina dan Pengarah;
- d. membantu Ketua melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua kegiatan.

V. Sekretaris :

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
- b. membantu Ketua dan Wakil Ketua mengatur pembagian tugas anggota selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- c. membantu Ketua dan Wakil Ketua menerapkan dan memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan masukan serta kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan Pembina dan Pengarah;
- d. membantu Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua kegiatan.

VI. Anggota :

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan dan masukan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

VII. Sekretariat :

- a. membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; dan
- c. membuat laporan kegiatan.

BUPATI CIREBON,


IMRON